



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 8 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Msa pada tanggal 8 Januari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis, tanggal ----- tahun 1993 M, bertepatan dengan tanggal penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/1993 tanggal ----- 1993;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sekitar tujuh tahun lebih bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Pohuwato.
 3. Bahwa selama 22 tahun lebih pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1;
 - ANAK 2;
 - ANAK 3;
 - ANAK 4;
 - ANAK 5;
 4. Bahwa sejak awal November 2011 antara tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering melakukan KDRT;
 - Tergugat pernah kawin 2 kali;
 - Tergugat sering pulang tengah malam dan memaksa menganiaya dalam masalah hubungan suami isteri;
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat tergugat tertekan secara psikis;
 5. Bahwa penggugat dan tergugat sejak akhir Januari 2012 sudah pisah ranjang karena tergugat telah memiliki wanita lain;
 6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Msa, tanggal 14 dan 21 Januari 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/1993 tanggal 15 Juli 1993, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat namun tidak mendapati tergugat berada di rumah bersama dengan penggugat, ketika saksi tanyakan kemana tergugat, penggugat menyampaikan bahwa tergugat sering keluar rumah dan pulang pagi hari, dan itu yang selalu menjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, saksi hanya melihat tergugat marah kepada anak-anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat melakukan pemukulan, hanya pada bulan November 2014 penggugat datang menemui saksi dalam kondisi memar di bagian tangan dan punggungnya, meminta saksi untuk menemani penggugat ke Rumah Sakit untuk visum dan ke kantor Polisi untuk melaporkan tergugat telah melakukan tindak pidana KDRT, dan pada hari itu juga saksi pergi menemani penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai penyampaian penggugat dan tetangga bahwa tergugat sering minum-minuman beralkohol, bila ditegur tergugat malah berbalik marah, akibatnya terjadi pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya wanita lain yang menjadi selingkuhan tergugat;
- Bahwa sejak kejadian bulan November 2014, tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedang tergugat tinggal di kos-kosan di sekitar Blok Plan;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saya berselang 6 (enam) rumah ke sebelah kiri rumah penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan saksi berteman dengan anak-anak penggugat dan tergugat termasuk anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK yang meninggal dunia tahun 2011;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut dan mendengar penggugat menangis;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar rumah dan pulang jam 03.00 pagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering bermalam di rumah penggugat dan tergugat dan begadang sampai jam 05.00;
- Bahwa pada tahun 2014, telah 2 (dua) kali saksi melihat tergugat memukul dan meninju tangan dan badan penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedang tergugat tinggal di kos-kosan di sekitar Blok Plan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/1993 tanggal ----- 1993 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, 14 Juli 1993, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal November 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering melakukan KDRT, pernah kawin 2 kali, sering pulang larut malam dan memaksa menganiaya dalam masalah hubungan suami-isteri, sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak akhir Januari 2012 sudah pisah ranjang karena telah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah sengketa keluarga, maka penggugat wajib bukti untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sejak awal November 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering melakukan KDRT, pernah kawin 2 kali, sering pulang larut malam dan memaksa menganiaya dalam masalah hubungan suami-isteri, sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan saksi tidak melihat tergugat melakukan pemukulan, hanya pada bulan November 2014 penggugat datang menemui saksi dalam kondisi memar di bagian tangan dan punggungnya, meminta saksi untuk menemani penggugat ke Rumah Sakit untuk visum dan ke kantor Polisi untuk melaporkan tergugat telah melakukan tindak pidana KDRT, dan pada hari itu juga saksi pergi menemani penggugat dan saksi II penggugat menerangkan saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar mulut dan mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menangis, penyebab pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar rumah dan pulang jam 03.00 pagi, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering bermalam di rumah penggugat dan tergugat dan begadang sampai jam 05.00 dan pada tahun 2014, telah 2 (dua) kali saksi melihat tergugat memukul dan meninju tangan dan badan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I tidak melihat langsung tergugat memukul penggugat namun saksi melihat memar di tangan dan di punggung penggugat dan saksi diminta mengantar penggugat untuk visum di dokter serta mengantar ke kepolisian, oleh Majelis Hakim keterangan tersebut bukanlah testimoni belaka dari saksi karena keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam persidangan, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat menganiaya penggugat dengan cara memukul penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat sejak akhir Januari 2012 sudah pisah ranjang karena telah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I menerangkan sejak kejadian bulan November 2014, tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedang tergugat tinggal di kos-kosan di sekitar Blok Plan dan saksi II menerangkan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedang tergugat tinggal di kos-kosan di sekitar Blok Plan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman bersama sedang tergugat tinggal di kosa-kosan sekitar Blok Plan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo;
2. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat menganiaya penggugat dengan cara memukul penggugat;
3. Antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedang tergugat tinggal di kosa-kosan sekitar Blok Plan

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, yang satu menjaga kehormatan yang lain, perbuatan tergugat yang sering menyakiti dengan menganiaya penggugat merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh suami terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat atau pergi tanpa adanya kabar dari tergugat kepada penggugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat dan tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Msa, tanggal 14 dan 21 Januari 2015, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 Hijiriyah oleh kami Drs. Nasarudin Pampang, sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, SHI. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Martin Umar, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya, SHI.

Drs. Nasarudin Pampang

ttd

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Martin Umar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 210.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | |

Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)